



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Pameti Karata, RT.019 RW.006 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0029/Pdt.P/2015/ PA WGP tanggal 01 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juli 1997 Pemohon dengan isteri Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Pemohon di Pameti Karata RT.8 RW.07 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur selama 1 (satu) tahun dan pada Juli 1998 para Pemohon tinggal tinggal di RT.019 RW.006 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sampai



sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai

4 (empat) orang anak bernama :

- a Salman Alfarisi, laki-laki, umur 17 tahun;
- b Dewi Rahmawati, perempuan, umur 15 tahun;
- c Ar-Rahman Lukman, perempuan, umur 11 tahun;
- d Sian Safitri Lukman, perempuan, umur 10 tahun;

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 02/07/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 nama Pemohon tertulis Lukman Rago bin Muhammad Babo, nama yang sebenarnya adalah Lukman Ranga bin Muhammad Babo, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4 Bahwa akibat dari ketidak samaan nama tersebut Pemohon untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Waingapu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

5 Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Lukman Rago bin Muhammad Babo yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 02/07/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 menjadi Lukman Ranga bin Muhammad Babo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara (miskin);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA WGP, tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa karena Majelis Hakim tidak memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan penetapan sela ini, yang jika tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak membayar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara karena alasan miskin, akan tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara karena miskin tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk beracara pada dasarnya di kenakan biaya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 48 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat 4 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Waingapu tertanggal 11 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi isi penetapan sela tersebut meskipun telah melampaui waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membayar biaya perkaranya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan, dengan dicoret dari register pendaftaran perkara a quo;

Mengingat, Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 145 ayat 4 RBg.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA WGP dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H. oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Farida Latif, SHL.

Rajabudin, SHL.

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.

Panitera Pengganti

Suryani, S.H